

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERMAKINAN DISABILITAS DINAS SOSIAL DAN PPPA  
KOTA PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF GOODGOVERNANCE**

Oleh

Eko Yudianto Yunus

Universitas Panca Marga

Email: [ekoyunus@gmail.com](mailto:ekoyunus@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 23-12-2023

Revised: 17-01-2024

Accepted: 26-01-2024

**Keywords:**

Implementasi Pelayanan

Publik, Program

Permakinan, Disabilitas

**Abstract:** Dalam penelitian ini untuk bertujuan memperoleh gambaran rinci terkait dengan terlaksanakannya penerapan Good Governance didalam pelayanan publik di Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo terhadap program program yang sudah dilakukan khususnya Program Permakinan untuk penyandang disabilitas. Terdapat sepuluh prinsip Good Governance yang digunakan dalam Musyawarah Nasional Pemerintahan Daerah yang meliputi akuntabilitas, penegakan hukum, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, wawasan masa depan, dan profesionalisme. Dalam kesepuluh prinsip tersebut dipakai untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya pelayanan publik di Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dalam perspektif Good Governance. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan Program Permakinan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan terutama dari segi efisiensi dan efektifitas pelayanan karena jumlah sumberdaya manusia yang menangani dinilai masih kurang sehingga membuat penyelenggaraan pelayanan program permakinan disabilitas tersebut menjadi efektif

---

**PENDAHULUAN**

Dalam amanat konstitusi negara ini terdapat kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial agar semua kelompok masyarakatnya dapat merasakan arti

kesejahteraan sosial secara adil dan merata. Dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menitikberatkan upaya Kesejahteraan Sosial di segala aspek kehidupan, serta PP. No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Menurut PP. No. 52 Tahun 2019 tentang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk lansia Indonesia mencapai 22,97 Juta Jiwa atau sekitar 8,5% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, jumlah penyandang disabilitas 28,05 Juta Jiwa atau sebanyak 10,38 persen dari seluruh populasi di Indonesia.

Sesuai kondisi dengan satu dari sepuluh jumlah penduduk di Indonesia adalah difabel ini membuat pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan program yang ditujukan kepada kelompok penduduk disabilitas agar menjadi disabilitas yang produktif dan berperan aktif dalam pembangunan, sehingga tidak menjadi beban bagi negara. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah di antaranya tertuang dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasal 2 antara lain meliputi: 1) Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas; 2) Menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas; 3) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; 4) mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyandang Disabilitas masuk ke dalam kelompok kelompok rentan yang berhak atas jaminan perlindungan sosial untuk pengembangan dirinya secara utuh, sebagaimana amanat undang-undang Dasar 1945. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2020), jaminan sosial dibutuhkan untuk kelompok disabilitas yang umumnya sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Jaminan kesehatan sebesar 73,2 persen. Jamkesmas merupakan jenis jaminan kesehatan utama yang dimiliki para penyandang disabilitas. Jaminan kesehatan tersebut memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara aman dan berkualitas. Selain itu Bank Dunia menemukan hampir 30 persen anak difabel di Indonesai tidak memiliki akses pendidikan artinya dari 2,2 Juta anak penyandang disabilitas terdapat 660.000 diantaranya belum mengenyam pendidikan.

Penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami diskriminasi dan eksklusi. Diskriminasi dan eksklusi tersebut tidak hanya pada kesempatan penyandang disabilitas untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga pada kesempatan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Penyandang disabilitas lebih mengalami pembatasan struktural yang secara sistemik membatasi peluang dan kesempatan mereka untuk mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dunia kerja, dan fasilitas umum. Konsekuensinya, mereka juga cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada warga non disabilitas. Keluarga atau rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah.

Salah satu upaya pemerintahan Kota Probolinggo bersama Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para penyandang disabilitas tersebut di Kota Probolinggo melalui Program Pemberian Permakanan Bagi penyandang disabilitas yang sumber dananya dari Kementerian Sosial RI lewat program permakanan disabilitas. Tujuan dari program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan bagi penyandang disabilitas. Program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo ini cukup populer karena menurut pihak Dinas Sosial Kota Probolinggo, program ini merupakan program yang sudah berjalan di banyak daerah sejak tahun 2023.

Program ini sudah dilaksanakan sejak bulan November Tahun 2023. Total lansia yang menerima permakanan di Seluruh kecamatan di Kota Surabaya terdapat kurang lebih 63 penerima manfaar penyandang disabilitas. Dalam peraturan program permakanan dari Kemeterian Sosial telah dijelaskan bahwa permakanan merupakan makanan yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari untuk makan pagi dan siang. Harga satu paket pemberian permakanan senilai Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per orang per hari.

Dalam pelaksanaan program permakanan bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari setiap kecamatan sebagai agen penyalur makanan ke penerima manfaat terdapat lima kecamatan yang dipandu oleh Pendamping Sosial pada tiap-tiap kecamatan seluruh Kota Probolinggo. Pokmas dibentuk untuk melaksanakan pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas.

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah lansia penerima manfaat program permakanan disabilitas per Kecamatan di Kota Probolinggo:

**Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat Permakanan disabilitas Per Kecamatan**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA
1	KECAMATAN MAYANGAN	24
2	KECAMATAN KANIGARAN	13
3	KECAMATAN WONOASIH	10
4	KECAMATAN KEDUPOK	13
5	KECAMATAN KADEMANGAN	3

Sumber : Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo

Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 278,7 juta jiwa, sehingga memiliki tantangan besar dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan memperhatikan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, dengan menerapkan prinsip kesetaraan terhadap para penyandang disabilitas akan menumbuhkan dampak positif maupun negatif bagi negara. Dampak positifnya adalah apabila disabilitas tersebut dalam keadaan sehat dan masih produktif, namun dampak negatifnya adalah apabila banyak disabilitas yang tidak tertangani tersebut dalam keadaan sakit, maka akan menjadi beban bagi negara. Semakin naiknya angka penyandang disabilitas di Indonesia menimbulkan permasalahan sosial baru baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas ini

terlebih dahulu membutuhkan data penduduk yang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan manfaat permakanan yang diperoleh dari data base Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo, sehingga pemberian permakanan dapat tepat sasaran. Dengan kriteria penerima manfaat yang informasinya peneliti dapat dari Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo yaitu memiliki kriteria warga Kota Probolinggo yang sudah masuk ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diusulkan oleh pihak terkait kemudian sudah diverifikasi di lapangan dan divalidasi oleh pendamping sosial setempat sesuai dengan kriteria indikator yang dibutuhkan oleh pihak Kementerian Sosial.

Fakta yang didapat peneliti dari Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo bahwa dalam suatu program terdapat empat Proses yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban. Disini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan program permakanan bagi penyandang disabilitas tersebut oleh Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo jika dilihat dari perspektif *good governance*.

Penelitian ini cukup menarik untuk dibahas karena perlunya kesejahteraan masyarakat kehidupan social yang sesuai dengan Dasar Negara Indonesia yang mengusahakan kesejahteraan bagi warganya secara adil dan merata, sehingga dengan mengetahui bagaimana pelaksanaan dari program permakanan ini akan menjadikan pedoman bagi pelaksana maupun *stakeholders* yang terlibat dalam program permakanan untuk lebih memperbaiki kinerjanya dengan meminimalkan dampak buruk dari program ini. Adapun penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang penanganan kesejahteraan disabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2014) Penelitian yang dilakukan Perdana (2014) tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai evaluasi hasil dari program pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar. Yang menjadi fokusnya yaitu mengenai lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Gunung Anyar Tambak sudahkah merasa tercukupi atas jatah pemberian makanan dalam hidupnya yang diperoleh dari program pemberian permakanan bagi lansia di kota Surabaya.

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melayani dan memelihara taraf kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Utama (2014). Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat Miskin dan Terlantar di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya" menunjukkan bahwa implementasi program pemberian permakanan bagi penyandang cacat miskin dan terlantar di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya sudah terimplementai dengan baik, dilihat dari pelaksanaan pemberian permakanan yang dilakukan oleh IPSM yaitu dilihat dari besaran satuan permakanan yang berjumlah 1 (satu) kali sehari per orang dan faktor harga bantuan permakanan yang sudah optimal terlaksana berdasarkan hasil dari keterangan penerima manfaat yang mengatakan menerima setiap hari dengan menu makanan yang layak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program permakananan.

Berdasarkan apa yang menjadi acuan studi terdahulu diatas, penelitian mencoba akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melayani dan mengaplikasikan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Probolinggo, akan tetapi penelitian terbaru akan lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan PPPA dari program tersebut jika dilihat dari perspektif *good governance*. Penelitian ini akan

meneliti mengenai pelaksanaan program permakanan disabilitas Dinas Sosial Kota Probolinggo Dilihat Dari Perspektif *Good Governance*. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Perdana. (2014) berfokus pada evaluasi programnya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2014) mengenai implementasi program namun fokusnya pada penyandang cacat miskin dan terlantar. Banyaknya fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program permakanan lansia, maka penelitian ini perlu dilaksanakan karena untuk mengetahui bagaimana implementasi program permakanan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dilihat dari perspektif *good governance*.

## LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Winarno (2012: 20) merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan- keputusan untuk tindak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Carl Friedrich (dalam Winarno, 2012) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran dan suatu maksud tertentu.

Charles O Jones (dalam Agustino, 2008:6) secara singkat mengatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemerintah atas permasalahan publik, yang didalamnya terkandung komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Goals* atau sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai
2. *Plans/proposals* atau rencana-rencana atau proposal yang merupakan spesifikasi alat untuk mencapai tujuan tersebut
3. *Programs* atau program-program yang merupakan alat formal untuk mencapai tujuan
4. *Decisions* atau keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
5. *Effect* atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan baik dampak utama ataupun dampak sampingan.

Edwards III dan Sharkansky (dalam Islamy, 1997:19) mengartikan definisi kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kemudian Edwards dan Sharkansky mengatakan itu ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Melihat penjabaran diatas dapat disimpulkan makna dari kebijakan publik adalah segala tindakan atau program pemerintah yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan yang memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan dalam masyarakat yang berhubungan dengan lingkungannya dan secara jelas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal ini kaitannya dengan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

.Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Agar dapat memahami implementasi secara lebih jelas maka akan diuraikan beberapa definisi dan konsep implementasi kebijakan publik.

Kamus Webster (dalam Wahab, 2005: 64) merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Sehingga berdasar pandangan tersebut implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Islamy (1997) menyebutkan bahwa sifat kebijakan menjadi dua kelompok, yaitu bersifat *selfexecuting* yang berarti bahwa dengan dirumuskannya kebijakan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan itu terimplementasi, dan bersifat *non self executing*, artinya kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga nampak efeknya Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau usaha jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh, menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

*Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang.

*Kedua*, badan-badan pelaksanamengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.

*Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka denganmenciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

*Keempat*, badan-badan pelaksana memberikankeuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata darisuatu program.

Sementara itu, Grindel (dalam Winarno, 2007:145) juga memberikan pendapatnya mengenai implementasi. Menurutnya, secara umum tugas dari implemetasi adalah membentuk suatu kaitan atau *linkage* yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang

diinginkannya. Dilanjutkan dengan pendapat Abdullah (dalam

### 3. Penyandang Disabilitas

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”. Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. Penyandang cacat fisik b. Penyandang cacat mental c. Penyandang cacat fisik dan mental 20 Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Menurut UU Penyandang Disabilitas, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Penyandang Cacat Fisik
  - a. Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.
  - b. Tuna Rungu/ Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.
  - c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.
2. Penyandang Cacat Mental
  - a. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.
  - b. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda Merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna

grahita atau bahkan sekaligus.

#### 4. *Good Governance*

Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Santosa, 2008:131), menyatakan bahwa asumsi dasar *good governance* harus menciptakan suatu sinergi yang berhubungan antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas dan efisiensi).

Menurut Robert Charlick (dalam Santosa, 2008: 130), mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan segala bentuk urusan yang berhubungan dengan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2000 memberikan pengertian mengenai *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah (dalam Widodo, 2009: 285) yang baik, yang disepakati oleh anggota: Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001:

1. Prinsip Partisipasi: meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah juga semakin meningkat.
2. Prinsip Penegakan Hukum: meningkatnya kecepatan dan kepastian proses penegakan hukum sehingga sikap masyarakat lebih peduli dan percaya pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.
3. Prinsip Transparansi: bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga membuat jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan menjadi berkurang.
4. Prinsip Kesetaraan: berkurangnya kasus diskriminasi karena meningkatnya kesetaraan gender.
5. Prinsip Daya Tanggap: meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.
6. Prinsip Wawasan ke Depan: adanya visi strategis yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai dan konsisten antara perencanaan dan anggaran.
7. Prinsip Akuntabilitas: meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat dan berkurangnya kasus-kasus KKN.
8. Prinsip Pengawasan: meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan melalui media massa sehingga penyimpangan akan berkurang.
9. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas: meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
10. Prinsip Profesionalisme: berkurangnya pengaduan masyarakat, prospek

mendapatkan ISO pelayanan dan dilaksanakannya “*fit and proper*” tes terhadap PNS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *Purposive Sampling dan Accidental Sampling*. Dalam mengkaji implementasi program permakanan disabilitas Dinas Sosial Kota Probolinggo dilihat dari perspektif *good government* menggunakan sepuluh prinsip *good government* menurut Musyawarah Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah (dalam Widodo, 2009: 285) yakni akuntabilitas, penegakan hukum, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, wawasan kedepan, dan profesionalisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program permakanan lanjut usia (lansia) Dinas Sosial Kota Surabaya maka peneliti menjabarkannya ke dalam sepuluh prinsip *good government* menurut Musyawarah Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah, yakni akuntabilitas, penegakan hukum, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, wawasan kedepan, dan profesionalisme.

### 1) Akuntabilitas

Kegagalan dan keberhasilan dari pelayanan publik adalah sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah. Dimana Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo harus menanggung setiap hasil yang ada di dalam pelayanan program permakanan yang diberikan kepada warga lansia Kota Probolinggo. Segala kritik dan saran yang timbul dari masyarakat merupakan hal-hal yang perlu direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak dinas, karena sudah merupakan kewajiban dari Dinas Sosial Kota Probolinggo. Peneliti mendapat hasil dari masyarakat mengenai akuntabilitas atau tanggung jawab Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dalam layanan program permakanan, hasil yang didapat adalah segala urusan pelaksanaan program permakanan telah dikerjakan hingga selesai, meskipun dalam pengurusan SPJ masih ada keluhan dari masyarakat mengenai ketidak teraturan sistem pada saat mengurus SPJ dikarenakan kurangnya pegawai.

### 2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh. Sedangkan menurut Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Santoso, 2008) aturan hukum adalah harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo wajib melaksanakan layanan program permakanan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan adil dan tidak melanggar hak asasi manusia merupakan tolok ukur berjalannya penegakan hukum di instansi. Transparansi

### 3) Partisipasi

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan layanan kependudukan sudah berhasil menerapkan prinsip

partisipasi dikarenakan:

1. Masyarakat sudah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan berupa usulan-usulan.
2. Sudah memahami bahwa kritik,saran yang diberikan kepada dinas adalah bentuk keterlibatan secara langsung masyarakat dalam perumusan kebijakan mengenai program permakanan.

Pihak dinas juga memberikan penjelasan bahwa telah melibatkan segala pihak dalam perumusan baik secara langsung maupun melalui lembaga atau perwakilan. Pihak dinas pun juga menyebutkan dalam pemberian layanan Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo memberikan pelayanan yang sama tidak membedakan sedikitpun atau mengesampingkan beberapa pihak.

4) Efisiensi dan Efektifitas

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya, harus mampu menuai hasil yang efektif dan efisien dalam memproduksi kebijakan, aturan- aturan hukum seputar program permakanan agar segala kepentingan masyarakat dalam hal ini warga lanjut usia dapat terpenuhi dengan baik. Pada tabel 3.11 ringkasan wawancara dengan pihak dinas mengenai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program permakanan didapati hasil bahwa pihak dinas menyatakan dalam beberapa kebijakan pihak dinas telah berjalan efektif dan efisien terbukti bahwa dinas sudah mampu mencapai Rp. 15.000 warga lansia miskin dan terlantar yang sudah diberikan permakanan setiap harinya. Peneliti juga mendapatkan hasil dari masyarakat Kota Probolinggo selaku penerima layanan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program permakanan sudah berjalan efektif dan efisien dibuktikan dengan masyarakat yang terlibat secara langsung sudah merasapuas dengan pelaksanaan yang sudah berjalan tersebut.

5) Kesetaraan

Kesamaan hak yang dimiliki oleh masyarakat menjadi poin penting dalam pemberian layanan publik, dimana pemerintah tidak boleh mengesampingkan salah satu pihak penerima layanan. Sehingga pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dalam memberikan layanan program permakanan harus bertindak adil, tidak boleh ada pihak yang dikesampingkan kepentingannya dalam keterlibatan layanan program permakanan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai implementasi program permakanan lanjut usia (lansia) Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo yang telah disajikan, dianalisis, dan diinterpretasi pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi implementasi program permakanan lanjut usia (lansia) Dinas Sosial Kota Surabaya sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari sepuluh prinsip *good governance* berikut ini:

1. Akuntabilitas

Pada prinsip Akuntabilitas implementasi program permakanan Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dapat diketahui bahwa untuk indikator tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku sudah baik. Hasil temuan peneliti adalah masyarakat sudah merasa tanggung jawab pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat

yang mendapat layanan secara baik dalam hal memberi kritik maupun untuk segala hal yang berkaitan dengan permakanaan dan segala kebutuhan dari masyarakat akan diatasi oleh pihak dinas hingga tuntas.

#### 2. Penegakan Hukum

Pada prinsip Penegakan hukum implementasi program permakanaan Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dapat diketahui bahwa untuk pengetahuan petugas maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program permakanaan mengenai aturan hukum untuk program permakanaan sudah baik. Namun warga lanjut usia masih belum mengetahui secara jelas mengenai aturan hukum tersebut.

#### 3. Transparansi

Pada prinsip transparansi implementasi program permakanaan Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dapat diketahui bahwa untuk keterbukaan akses untuk mengetahui berbagai hal mengenai program permakanaan yang diberikan oleh pihak dinas dinilai sudah baik.

#### 4. Efisiensi dan Efektivitas

Pada prinsip efisiensi dan efektivitas implementasi program permakanaan Dinas Sosial dan PPPA Kota dapat diketahui bahwa untuk pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program permakanaan sudah tepat. Kesetaraan

#### 5. Daya Tanggap

Pada prinsip daya tanggap dalam implementasi program permakanaan Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dapat diketahui bahwa untuk kecepatan dan ketanggapan petugas Dinas Sosial terhadap keluhan maupun kritik dan saran dari masyarakat terkait pelaksanaan program permakanaan juga sudah dinilai baik dan tanggap. Daya tanggap petugas dalam melayani kebutuhan masyarakat dikatakan sudah berjalan dengan baik, cepat, tepat dan akurat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi sampai dengan selesai.

#### 6. Wawasan Kedepan

Pada prinsip wawasan kedepan dalam implementasi program permakanaan Dinas Sosial Kota Surabaya dapat diketahui bahwa untuk cara pandang kedepan yang dimiliki oleh petugas Dinas Sosial Kota Surabaya dalam hal perencanaan yang lebih baik untuk pelaksanaan program permakanaan sudah baik.

#### 7. Pengawasan

Pada prinsip pengawasan dalam implementasi program permakanaan Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dapat diketahui bahwa untuk jaminan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan hukum juga sudah berjalan dengan baik. Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak dinas maupun masyarakat, peneliti menemukan bahwa pihak dinas sudah melaksanakan prinsip pengawasan dengan baik.

### **SARAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna dalam meningkatkan pelaksanaan program permakanaan oleh Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo. Saran tersebut antara lain:

- 1) Perlu adanya penambahan staf dalam bidang swadaya sosial untuk program permakanaan, dengan begitu pelaksanaan program permakanaan akan berjalan lebih baik dan lebih teratur, selain itu waktu yang diperlukan untuk mengurus

segala keperluan administrasi akan semakin cepat lebih efektif dan efisien. Sehingga segala kepentingan masyarakat dapat terakomodir.

- 2) Meningkatkan pelaksanaan prosedur pengawasan yang meliputi sosialisasi, monitoring dan evaluasi untuk para pelaksana program permukiman, sehingga lebih meminimalisir terjadinya penyimpangan. Dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan program permukiman.
- 3) Perlu diadakan monitoring dan evaluasi untuk lanjut usia yang menerima manfaat permukiman, agar pemberian permukiman akan lebih tepat sasaran dan warga lanjut usia lebih mengetahui terkait dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga warga lanjut usia dapat mengetahui apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak dinas.
- 4) Perlu menekankan ketanggapan segala pihak pelaksana program permukiman terutama untuk pihak kelurahan terkait dalam hal penambahan kuota permukiman, agar program terlaksana dengan adil dan merata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Creswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Fawaid, Achmad. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- [2] Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- [3] Dwiyanto, Agus (ed). 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- [4] Gumelar, Ratri. 2014. *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia Di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, Ponggalan UH. 7/003 RT 14 RW V, Yogyakarta)*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [5] Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [6] Lindblom, Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Penerjemah Ardian Syamsudin. Jakarta: Airlangga.
- [7] Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [8] Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [9] Mustari, Andhie Surya , Yeni Rachmawati Dan Sigit Wahyu Nugroho. 2015. *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2014*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- [10] Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayann Publik*. Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama.
- [11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- [12] PP. No. 52 Tahun 2019 tentang Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- [13] Pusat Kajian Manajemen Pelayanan. 2009. *Standar Pelayanan Publik , Langkah-langkah Penyusunan*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

- [14] Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan ModelKonseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [15] Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [16] Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi,dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [17] Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. *ReformasiPelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [18] Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- [19] Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [20] Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- [21] Turana, Yuda dkk. 2013. *Gambaran Kesehatan Lanjut Usia Di Indonesia ( ISSN 2068-270X)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .
- [23] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- [24] Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT PenerbitanUniversitas Muhammadiyah Malang

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN